



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Perjanjian Kinerja ini merupakan tekad dan janji kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang akan dicapai pada tahun 2015. Perubahan Perjanjian Kinerja ini selanjutnya secara teknis akan dilaksanakan oleh para pejabat di setiap instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Perubahan Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan dipertanggungjawabkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati Bangka Tengah sebagai pemberi tanggungjawab, dan Perubahan perjanjian kinerja ini juga akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat yang bersangkutan.

Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Perjanjian Kinerja.

Selanjutnya, Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada kata kesempurnaan dari berbagai produk penyusunan dokumen perencanaan, tetapi dengan kemauan keras serta dilandasi keyakinan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik, maka segala bentuk masukan, saran serta kritikan yang konstruktif kiranya menjadi khasanah dan pemicu untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Kiranya, Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 dapat berguna bagi kita semua, amin.

Koba, Agustus 2015

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG	1
	1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
	1.3 TUJUAN PERJANJIAN KINERJA	4
BAB II	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	5
	2.1 VISI DAN MISI	5
	2.2 TUJUAN DAN SASARAN	7
	2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	10
	2.4 PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015	15
BAB III	PENUTUP	19
LAMPIRAN		
	- PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015	
	- PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015	
	- PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SE KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015	

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2015**
- 2. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015**
- 3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN 2015 :**
 - INSPEKTORAT DAERAH
 - SEKRETARIAT DAERAH
 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, STATISTIK DAN PENANAMAN MODAL
 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
 - BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAERAH DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 - DINAS PENDIDIKAN
 - DINAS KESEHATAN
 - DINAS PEKERJAAN UMUM
 - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
- DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
- DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
- DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
- DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
- KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
- KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
- KECAMATAN KOBA
- KECAMATAN PANGKALAN BARU
- KECAMATAN NAMANG
- KECAMATAN LUBUK BESAR
- KECAMATAN SIMPANG KATIS
- KECAMATAN SUNGAI SELAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan suatu penanganan secara sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya kabinet dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi. Seluruh jajaran birokrasi pemerintahan diharapkan untuk dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa yang sedang dan akan dilakukan serta secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selaku stakeholder utama bangsa ini.

Namun permasalahan yang menarik adalah bagaimana melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja seluruh anggota kabinet beserta seluruh jajaran birokrasi yang mendukungnya. Diperlukan ukuran-ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap organisasi serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh para penyelenggara pemerintahan tersebut.

Saat ini hal yang menonjol adalah masih enggannya pimpinan instansi pemerintah untuk menetapkan ukuran kinerja dan target-targetnya pada awal periode pelaksanaan anggaran. Akibatnya hingga kini masih banyak instansi pemerintah bekerja tanpa ukuran dan target kinerja yang jelas. Untuk

itu kiranya diperlukan suatu perjanjian kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 137);
12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 335a).
13. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 29A Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 418A).

1.3. TUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan umum diterapkannya Perubahan Perjanjian Kinerja adalah :

- Intensifikasi pencegahan korupsi;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

2.1. VISI DAN MISI

Visi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 adalah :

„Terwujudnya Negeri Selawang Segantang Yang Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Amanah, Bersih, Berwibawa, Berbasis IPTEK Dan IMTAQ, Berorientasi Ekonomi Masyarakat Serta Berwawasan Lingkungan“

Visi ini merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu, Kabupaten Bangka Tengah akan melaksanakan sistem pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran daerah, serta kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil. Hasil kajian bersama semua pihak atau pelaku pembangunan (*stakeholders*) di Kabupaten Bangka Tengah, ditambah analisis kondisi dan potensi daerah maka harapan yang ingin diwujudkan pada masa mendatang dituangkan dalam bentuk **Visi Pembangunan** Kabupaten Bangka Tengah tersebut di atas.

Negeri Selawang Segantang yang Sejahtera berarti mewujudkan suatu keadaan masyarakat Bangka Tengah yang memiliki mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang memadai, yaitu minimal yang mencukupi kebutuhan hidup primer dan sekunder, termasuk untuk pendidikan generasi penerus, serta mempunyai hubungan yang harmonis di dalam keluarga dan didalam masyarakat.

Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Berwibawa adalah pemerintahan yang memiliki pemimpin yang jujur dan mewujudkan masyarakat yang memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya secara aman, tertib dan damai.

Berbasis IPTEK dan IMTAQ artinya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan memperbesar akses bagi masyarakat miskin serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berorientasi Ekonomi Masyarakat mencerminkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif.

Berwawasan Lingkungan mengandung pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan harus menjadi acuan utama segala aktifitas pembangunan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.

Berdasarkan Visi Pembangunan tersebut di atas ditetapkan **Misi Pembangunan** Kabupaten Bangka Tengah Periode Tahun 2011 -2015 yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara arif dan bijaksana melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK dan IMTAQ, berorientasi kepada ekonomi masyarakat.
2. Menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif untuk memacu iklim usaha dan investasi.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Guna mewujudkan misi pertama : “Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara arif dan bijaksana melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK dan IMTAQ, berorientasi kepada ekonomi masyarakat” dalam kurun waktu 2010 - 2015 akan ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- (1) Tujuan “Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.” dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1.1 Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.

- 1.2 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

Guna mewujudkan misi kedua : “Menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif untuk memacu iklim usaha dan investasi” dalam kurun waktu 2010 - 2015 akan ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- (1) Tujuan “Mewujudkan kehidupan berdemokrasi dan terpeliharanya keamanan serta semangat berkebangsaan” memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

- 2.1 Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara.

(2) Tujuan “Mendorong peningkatan investasi melalui penyediaan fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM” dengan sasaran strategis sebagai berikut :

3.1 Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.

3.2 Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja.

Guna mewujudkan misi ketiga : “Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan” dalam kurun waktu 2010 - 2015 akan ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

(3) Tujuan “Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh” dapat diwujudkan dengan sasaran strategis sebagai berikut :

4.1 Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.

4.2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.

4.3 Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.

(4) Tujuan “Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan dan tata ruang yang sesuai peruntukan. “ dengan sasaran strategis sebagai berikut :

a. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Guna mewujudkan misi keempat : “Meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia” dalam kurun waktu 2010 - 2015 akan ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

(5) Tujuan “Meningkatkan pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani berdasarkan norma agama, sosial dan budaya.” dengan sasaran strategis sebagai berikut :

6.1 Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat.

6.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

6.3 Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahteraan Sosial, dan penanggulangan korban bencana.

6.4 Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Guna mewujudkan misi kelima: “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka” dalam kurun waktu 2010 - 2015 akan ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

(6) Tujuan “Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, profesional dan akuntabel serta bebas dari konflik kepentingan“ dapat dicapai dengan sasaran strategis sebagai berikut :

7.1 Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur

7.2 Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.

(7) Tujuan “Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan publik“ dapat dicapai dengan sasaran strategis sebagai berikut :

8.1 Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan yang akan digunakan dalam pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010-2015 guna mencapai visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk komoditi unggulan daerah, pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana. Arah kebijakan yang ditempuh adalah :
 - a. Peningkatan kapasitas produksi produk unggulan daerah melalui penerapan IPTEK dan peningkatan prasarana sarana pendukung produksi.
 - b. Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan.

2. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, arah kebijakan yang ditempuh adalah :
 - a. Pengembangan komoditas unggulan daerah sebagai ikon produk pertanian.
 - b. Pengembangan kawasan integrasi ternak dan tanaman.
 - c. Fasilitasi pengembangan usaha penangkapan ikan dan pembudidaya ikan.

3. Meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi penciptaan layanan ketertiban umum dan keamanan serta kerukunan bermasyarakat, dengan arah kebijakan :
 - a. Pemeliharaan kamtibmas melalui kemitraan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum
 - b. Peningkatan kualitas kerukunan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara

4. Memperkuat kelembagaan, kapasitas SDM, dan peluang pasar KUMKM dan IKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Dengan arah kebijakan :
 - a. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
 - b. Pengembangan produk dan pemasaran bagi KUMKM
 - c. Peningkatan fasilitas pasar tradisional untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk
 - d. Pengembangan produk dan peningkatan daya saing IKM

5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru dan penyerapan tenaga kerja. Dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
 - b. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak Tenaga Kerja dan Wirausaha baru yang berdaya saing.
 - c. Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pengawasan Tenaga Kerja, K3, Serta Penegakan Hukum ketenagakerjaan.
 - d. Peningkatan Peran Masyarakat di daerah tujuan Wisata.

6. Meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi yang ada untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan, percepatan terhadap pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan strategis. Dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara, dan modernisasi moda transportasi.
 - b. Meningkatnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana lalu lintas serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

7. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman, dengan arah kebijakan :
 - a. Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat
 - b. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
 - c. Peningkatan penataan areal pemakaman

8. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah, dengan arah kebijakan :
 - a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
 - b. Meningkatnya kualitas jalan serta berkurangnya resiko pengguna jalan
 - c. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air
 - d. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

9. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dalam rangka pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dengan arah kebijakan :
 - a. Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan
 - b. Meningkatkan penanganan persampahan
 - c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup terhadap kegiatan/usaha masyarakat

10. Peningkatan kualitas pendidikan, baik mutu pendidikan, tenaga pendidik serta sarana dan prasarana. Dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Mewujudkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Dasar dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun
 - c. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Menengah
 - d. Menuntaskan Bebas Buta Aksara
 - e. Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Serta Tenaga Kependidikan

11. Percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kewaspadaan dini dalam upaya kesehatan ibu dan anak
 - b. Menggerakkan dan mendorong serta mengembangkan kemitraan dalam rangka pelaksanaan imunisasi, pengendalian faktor resiko serta penanggulangan dan pemberantasan penyakit.
 - c. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dengan mendekatkan fungsi pelayanan pada masyarakat terutama di pedesaan dengan mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
 - d. Mengembangkan program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 - e. Pemenuhan terhadap kualitas tenaga kesehatan dengan rasio yang seimbang dengan jumlah masyarakat
 - f. Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang prima, terjangkau dan merata sesuai standar

12. Peningkatan Pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam rangka menciptakan keluarga yang aman dan sejahtera. Dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender
 - b. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
 - c. Revitalisasi program KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas

13. Peningkatan Kelembagaan serta sarana dan prasarana olahraga, kesenian dan kebudayaan. Dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan ketahanan dan apresiasi budaya
 - b. Membina aspek kepemudaan dan olahraga dalam kerangka membentuk sumber daya manusia yang tangguh.

14. Penguatan Kelembagaan pemerintahan dan kepegawaian yang berbasis Standar Pelayanan Minimal sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dan aparatur. Dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan
 - b. Meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pengelolaan sumber daya aparatur daerah

15. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan peraturan dan pengelolaan sumber daya keuangan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan arah kebijakan :
 - a. Penyusunan Peraturan Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat

- b. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
16. Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan sebagai upaya untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
 - b. Pemenuhan data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, tepat waktu untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
 - c. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan
 - d. Pemanfaatan teknologi informasi guna memaksimalkan e-government dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien

2.4 PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

Dengan memperhatikan pentahapan pembangunan tahun keempat pelaksanaan RPJMD tahun 2011-2015 serta realisasi pembangunan tahun 2013 dan perkiraan pencapaian tahun 2014, maka tema pembangunan daerah tahun 2015 adalah: ***“Optimalisasi Pengelolaan Infrastruktur, Layanan Dasar dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan”***.

Dengan kondisi capaian kinerja Tahun 2013 sebagaimana tersebut di atas, maka penekanan tema pada Tahun 2015 adalah:

- a. Pemerintah merintis pengembangan industri pengolahan produk unggulan dan andalan dari produk pertanian dari daerah sekitar untuk diberi nilai tambah sehingga dapat meningkatkan PDRB dan penyerapan tenaga kerja

- b. Pengembangan UMKM dan kluster ekonomi berbasis produk unggulan dan andalan daerah (barang atau jasa)
- c. Mempertahankan Standar pelayanan minimal kebutuhan dasar masyarakat terutama kelompok rentan termarginalisasi.

Isu strategis tahun 2015 :

- 1) Upaya Pengentasan Kemiskinan yang belum fokus, terpadu dan komprehensif
- 2) Pengelolaan kependudukan yang berkualitas
- 3) Masih tingginya angka kematian bayi dan balita
- 4) Penguatan Ketimpangan Ekonomi
- 5) Penguatan Ketahanan Pangan
- 6) Pelayanan Publik
- 7) Peningkatan Ketrampilan Sumber Daya Manusia
- 8) Tantangan Integrasi ekonomi ASEAN
- 9) Keterbatasan Sarana Prasarana
- 10) Pembangunan Daerah Tertinggal
- 11) Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang dan Wilayah
- 12) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 13) Reformasi Birokrasi
- 14) Pemilukada di Kabupaten Bangka Tengah

Tema dan isu strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 12 (prioritas) prioritas pembangunan daerah tahun 2015 dengan tahap pembangunan 2015 merupakan tahapan untuk mewujudkan pembangunan menuju Negeri Selawang Segantang yang sejahtera. Tahapan ini dilakukan melalui perwujudan perekonomian daerah yang kuat dan berkeadilan.

Perencanaan ini tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam pembangunan. Dalam hal strategi kesinambungan ini mensyaratkan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan. Strategi ini mencakup upaya penciptaan keterkaitan (*Interlinkages*) yang tepat antar pembangunan berdimensi fisik, alam dengan pembangunan sosial kemasyarakatan, yang berlandaskan pada sistem tata ruang dan mempertahankan daya dukung lingkungan.

Dengan prioritas pembangunan Tahun 2015 :

- a. Penanggulangan kemiskinan
- b. Peningkatan kualitas pendidikan
- c. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
- d. Penguatan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat
- e. Peningkatan pelayanan publik
- f. Pengembangan KUMKM, IKM dan Investasi
- g. Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
- h. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh
- i. Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
- j. Revitalisasi komoditi unggulan daerah
- k. Pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang
- l. Pengembangan budaya dan tujuan wisata

Prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana,

yang merupakan tahapan untuk mewujudkan Negeri Selawang Segantang yang sejahtera melalui pemerintahan yang amanah, bersih, berbasis IPTEK dan IMTAQ, berorientasi ekonomi masyarakat serta berwawasan lingkungan. Tahap ini merupakan tahapan yang mewujudkan visi Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana yang telah dijanjikan dan didokumentasikan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015.

BAB III

PENUTUP

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 disusun sebagai wujud dukungan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Berhasilnya pencapaian perjanjian kinerja pembangunan daerah ini sangat tergantung pada komitmen, semangat, tekad, kerja keras dan etos kerja tinggi serta sinergitas instansi masing-masing serta partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga tercapai sasaran (*outcome*) sebagaimana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pelaksanaan kinerja ini akan dipertanggungjawabkan pada akhir tahun 2015 melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015. Dengan demikian, Perubahan perjanjian kinerja ini diharapkan akan mampu menjadi bagian penting dalam rangka mengukur tingkat capaian keberhasilan kinerja organisasi pemerintah daerah.

Demikian dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ini disusun, dan selanjutnya dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015 serta diharapkan dapat diwujudkan dengan komitmen dan tanggungjawab yang tinggi sehingga tercapai secara maksimal apa yang telah ditetapkan.

Koba, Agustus 2015

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erzaldi Rosman

Jabatan : Bupati Bangka Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Koba, Juli2015

BUPATI BANGKA TENGAH

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten : Bangka Tengah
Tahun Anggaran : 2015

**PERJANJIAN KINERJA TERHADAP KEBIJAKAN UMUM
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah	Tingkat Produktivitas tanaman perkebunan	
	- Karet	1,35ton/ha/th
	- Sawit	3,24ton/ha/th
	- Lada	1,40ton/ha/th
	- Kakao	0,86ton/ha/th
	Produksi tanaman perkebunan	
	- Karet	7.341ton
	- Sawit	7.621ton
	- Lada	1.096ton
	- Kakao	29ton
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan Energi Per Kapita (Kkal/Kap/Hari)	2.200 kkal/kapita/hari
	Ketersediaan Protein Per Kapita (Kkal/Kap/Hari)	57 kkal/kapita/hari
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsadan bernegara	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	86%
	Rasio Jumlah Linmas per Jumlah Penduduk 10.000	21,90
	Persentase konflik horizontal yang tertangani	100%
Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.	Persentase Koperasi Aktif	92,5%
	Jumlah pedagang tradisional	550
	Jumlah wirausaha baru skala mikro dan kecil	35.000
	Laju pertumbuhan industri skala kecil/rumahan dan menengah	10%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja	Jumlah persetujuan investasi	5
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	72%
Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi	Angkutan Darat	1,8
	Pemasangan Rambu-rambu	90 %
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman	Persentase Luas perumahan yang tersedia PSU	64,31 %
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	25 %
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	46
Meningkatnya dan infrastruktur penunjang pembangunan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	73,26 %
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	83,84 %
	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	29,41 %
	Persentase desa/ kelurahan yang memiliki infrastruktur yang baik	77,78%
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	850
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Angka Partisipasi Kasar PAUD	40%
	Angka Partisipasi Murni SD/MI + Paket A	85%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	75,50%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK + Paket C	56,50%
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100%
	Persentase Angka kelulusan SD/MI	100%
	Persentase Angka Kelulusan SMP/Mts	100%
	Persentase Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100%
	Persentase Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Persentase Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	100%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk	40
	Menurunnya Kasus Malaria (Annual Paracite Index-API)	2
	Terkendalinya HIV pada populasi Dewasa	0,5%
	Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI	90 %
	menurunnya Angka Kesakitan DBD	40%
	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	75 %
	Cakupan Desa Siaga Aktif	80 %
Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahteraan Sosial, dan penanggulangan korban bencana	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	100%
	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga Pemerintah Daerah	50%
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi	5%
	Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	3%
	Persentase pelayanan terpadu BKB, Posyandu dan Pos PAUD	50%
	Cakupan sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif	90%
	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) wilayah manajemen penanggulangan bencana	95%
	Berkurangnya jumlah PMKS	6%
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah grup kesenian	1,51
	Prestasi di bidang kesenian	1,65
	Jumlah klub olahraga	15,84
	Prestasi di bidang olahraga	16,85

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS	100%
Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	SKPD yang menerapkan SOP	92%
Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 %
	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Website Milik Pemerintah Daerah	100 %

No	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.350.384.000
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	40.700.080.200
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	1.446.638.000
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3.243.350.000
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.056.300.000
6.	Program pendidikan anak usia dini	5.120.890.000
7.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	43.648.578.000
8.	Program Pendidikan Menengah	22.935.860.100
9.	Program Pendidikan Non Formal	1.737.960.000
10.	Program Pendidikan Luar Biasa	323.400.000
11.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.981.132.000
12.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	340.600.000
13.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.976.065.000
14.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	9.332.166.000
15.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	376.410.000
16.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	569.000.000
17.	Program pengembangan lingkungan sehat	203.925.000
18.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	521.197.000
19.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	944.390.000

No	Program	Anggaran
20.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	4.934.940.000
21.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	6.954.786.000
22.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	91.972.000
23.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	45.000.000
24.	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	100.200.000
25.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	145.940.000
26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit/paru-paru rumah sakit mata	9.676.852.000
27.	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	474.050.000
28.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	10.000.000.000
29.	Program pembangunan jalan dan jembatan	60.621.648.000
30.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	4.070.093.000
31.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	11.548.000.000
32.	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	1.000.000.000
33.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	590.000.000
34.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	13.033.864.000
35.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1.820.000.000
36.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.998.745.000
37.	Program Pengendalian Banjir	3.200.000.000
38.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	250.000.000
39.	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	31.712.328.000
40.	Program Pengembangan Perumahan	5.054.313.000
41.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	907.338.000
42.	Program pengelolaan areal pemakaman	411.760.000

No	Program	Anggaran
43.	Program Perencanaan Tata Ruang	945.505.000
44.	Program PengendalianPemanfaatanRuang	50.000.000
45.	Program pengembangan data/informasi	226.200.000
46.	Program kerjasama pembangunan	436.700.000
47.	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	71.500.000
48.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	100.000.000
49.	Program perencanaan pembangunan daerah	1.657.222.000
50.	Program perencanaan pembengunan ekonomi	230.400.000
51.	Program perencanaan sosial dan budaya	310.000.000
52.	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	121.760.000
53.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	50.000.000
54.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	70.000.000
55.	Program peningkatan pelayanan angkutan	5.078.710.000
56.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	239.720.000
57.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.035.340.000
58.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	171.615.000
59.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.206.520.000
60.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	575.000.000
61.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkunga Hidup	44.500.000
62.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	86.000.000
63.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.592.850.000
64.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	18.159.220.000
65.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	76.000.000
66.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.147.187.000
67.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	265.000.000

No	Program	Anggaran
68.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	613.820.000
69.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	402.400.000
70.	Program Keluarga Berencana	2.457.492.000
71.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	497.410.000
72.	Program pelayanan kontrasepsi	559.593.000
73.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	497.385.000
74.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	200.000.000
75.	Program pengembangan model operasional BKB-PosyanduPADU	210.000.000
76.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	10.836.939.000
77.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	653.998.000
78.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	255.667.000
79.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK, narx dan penyakit sosial lainnya)	36.775.000
80.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	524.540.000
81.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	295.114.000
82.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	290.905.000
83.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	871.282.000
84.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	90.000.000
85.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	501.630.000
86.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	283.350.000
87.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	52.140.000
88.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	400.000.000
89.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.220.223.000
90.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	926.134.000
91.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.021.700.000
92.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.828.140.000

No	Program	Anggaran
93.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.165.000.000
94.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	90.000.000
95.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan	1.439.944.000
96.	Program pendidikan politik masyarakat	326.580.000
97.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	603.005.000
98.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.814.227.000
99.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	3.437.014.000
100.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	8.642.225.000
101.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.121.197.000
102.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1.914.760.000
103.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	348.355.000
104.	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	253.925.000
105.	Program penataan peraturan perundang-undangan	1.213.110.000
106.	Program Penataan Tatalaksana	312.935.000
107.	Program Penataan Sistem Manajemen SDM	68.792.000
108.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	10.232.213.000
109.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.991.000.000
110.	Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah	849.000.000
111.	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	1.863.955.000
112.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	118.900.000
113.	Program pendidikan kedinasan	2.452.022.000
114.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	3.464.695.000
115.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	4.957.731.000
116.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	407.366.000
117.	Program PenataanKelembagaandanKetatalaksanaan	49.940.000

No	Program	Anggaran
118.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.473.039.000
119.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	9.058.756.000
120.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1.407.380.000
121.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4.747.671.600
122.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	786.200.000
123.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	1.296.676.000
124.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	633.465.000
125.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	591.010.000
126.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	127.550.000
127.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	412.266.000
128.	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	50.000.000
129.	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	458.110.000
130.	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	70.850.000
131.	Program kerjasama informasi dengan mas media	717.510.000
132.	Program Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	35.640.000
133.	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	903.050.000
134.	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	6.606.436.000
135.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	358.050.000
136.	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	434.075.000
137.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	663.250.000
138.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	495.700.000
139.	Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah	1.154.250.000
140.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	2.542.000.000
141.	Program Peningkatan Penguatan Cadangan Pangan Daerah	167.000.000
142.	Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah	198.200.000
143.	Program Pengembangan Data dan Informasi Kewaspadaan	47.000.000

No	Program	Anggaran
	Pangan	
144.	Program Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah	58.400.000
145.	Program Peningkatan Pola Pangan Harapan	79.600.000
146.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	220.000.000
147.	Program Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna	72.860.000
148.	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	2.103.554.000
149.	Program rehabilitasi hutan dan lahan	1.598.342.000
150.	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	387.220.000
151.	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	150.000.000
152.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	8.902.952.000
153.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.559.820.000
154.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	65.800.000
155.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	570.810.000
156.	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	36.000.000
157.	Program pengembangan budidaya perikanan	1.860.206.500
158.	Program pengembangan perikanan tangkap	4.959.560.000
159.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	687.650.000
160.	Program pengembangan dan pengelolaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	768.490.000
161.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	124.100.000
162.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	6.712.673.000
163.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.334.662.000
JUMLAH		519.749.465.400

Koba, Juli 2015

BUPATI BANGKA TENGAH

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten : Bangka Tengah
Tahun Anggaran : 2015

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TERHADAP KEBIJAKAN UMUM
DAN PROGRAM PEMBANGUNANDAERAH**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah	Tingkat Produktivitas tanaman perkebunan	
	- Karet	1,35ton/ha/th
	- Sawit	3,24ton/ha/th
	- Lada	1,40ton/ha/th
	- Kakao	0,86ton/ha/th
	Produksi tanaman perkebunan	
	- Karet	7.341 ton
	- Sawit	7.621 ton
	- Lada	1.096 ton
	- Kakao	29 ton
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan Energi Per Kapita (Kkal/Kap/Hari)	2.200 kkal/kapita/hari
	Ketersediaan Protein Per Kapita (Kkal/Kap/Hari)	57 kkal/kapita/hari

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsadan bernegara	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	86%
	Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	21,90
	Persentase konflik horizontal yang tertangani	100%
Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.	Persentase Koperasi Aktif	92,5%
	Jumlah pedagang tradisional	550
	Jumlah wirausaha baru skala mikro dan kecil	35.000
	Laju pertumbuhan industri skala kecil/rumahan dan menengah	10%
Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja	Jumlah persetujuan investasi	5
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	72%
Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi	Angkutan Darat	1,8
	Pemasangan Rambu-rambu	90 %
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman	Persentase Luas perumahan yang tersedia PSU	64,31 %
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	25 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	46
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	73,26 %
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	83,84 %
	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	29,41 %
	Persentase desa/ kelurahan yang memiliki infrastruktur yang baik	77,78 %
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	850
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Angka Partisipasi Kasar PAUD	40%
	Angka Partisipasi Murni SD/MI + Paket A	85%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	75,50%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK + Paket C	56,50%
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100%
	Persentase Angka kelulusan SD/MI	100%
	Persentase Angka Kelulusan SMP/Mts	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Persentase Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100%
	Persentase Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100%
	Persentase Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	100%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk	40
	Menurunnya Kasus Malaria (Annual Paracite Index-API)	2
	Terkendalinya HIV pada populasi Dewasa	0,5%
	Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI	90 %
	menurunnya Angka Kesakitan DBD	40%
	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	75 %
	Cakupan Desa Siaga Aktif	80 %
Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahteraan Sosial, dan penanggulangan korban bencana	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	100%
	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga Pemerintah Daerah	50%
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi	5%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	3%
	Persentase pelayanan terpadu BKB, Posyandu dan Pos PAUD	50%
	Cakupan sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif	90%
	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) wilayah manajemen penanggulangan bencana	95%
	Berkurangnya jumlah PMKS	6%
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah grup kesenian	1,51
	Prestasi di bidang kesenian	1,65
	Jumlah klub olahraga	15,84
	Prestasi di bidang olahraga	16,85
Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS	100%
Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	SKPD yang menerapkan SOP	92%
Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 %
	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Website Milik Pemerintah Daerah	100 %

Koba, 2015

BUPATI BANGKA TENGAH

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN